



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 93 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PROMOSI DAN PENJEMPUTAN INVESTASI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya promosi dan penjemputan investasi di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan produk/potensi daerah dan guna menciptakan iklim investasi/usaha yang kondusif untuk meningkatkan minat calon investor sehingga berminat berinvestasi di Kabupaten Bojonegoro pada bidang usaha yang berbasis produksi/potensi unggulan daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten Bojonegoro secara khusus guna mengenalkan potensi daerah dari dekat sebagai daerah tujuan investasi yang kondusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Promosi dan Penjemputan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan promosi;
 - b. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan promosi dan penjemputan investasi;
 - c. menyusun strategis langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi investasi; dan
 - d. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan untuk mendapatkan Insentif dan kemudahan yang diajukan oleh Penanam Modal (Investor).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 3.Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 - 4.Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Bojonegoro;
 - 5.Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 - 6.Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/93/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015

**TIM PROMOSI DAN PENJEMPUTAN INVESTASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Pelaksanaan Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; i. Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro; j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; k. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; l. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; m. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; n. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan Setda Kab. Bojonegoro; dan o. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.

